

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dasar Pertimbangan Hakim Atas Gugurnya Permohonan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2023/Pn.Pnn) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”. Putusan MK ini menyelesaikan perbedaan tafsir para hakim pada menggugurkan permohonan praperadilan.. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU/XIII/2015 penentuan gugurnya praperadilan tidak lagi ditafsirkan secara beragam. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.
2. Dasar bagi Hakim yang memeriksa praperadilan untuk menggugurkan permohonan praperadilan adalah alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah digelar. Oleh karena itu, dasar hakim untuk menggugurkan permohonan praperadilan adalah berdasarkan bukti petunjuk dari kedua belah pihak.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini yaitu agar para hakim lebih teliti dan mendalami dalam memutuskan gugurnya permohonan praperadilan tersebut. Agar pihak pemohon (terduga tersangka) tidak merasa dirugikan hak asasinya.

Dan pada prakteknya, nanti diharapkan lembaga praperadilan menjadi lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang terbuka serta mampu melakukan pengawasan secara lebih sebagaimana mestinya terhadap jalannya proses peradilan khususnya pemeriksaan pendahuluan di Indonesia dan lebih menjamin hak-hak asasi manusia sehingga masyarakat pencari keadilan tidak merasa direpotkan oleh birokrasi yang ada.